



KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 10/Kpts/KIP-NR/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2014 Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 902);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 42);
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;

Memerhatikan : 1. Keputusan Kpu Nomor 43/ Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan honorarium untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Berita Acara hasil Rapat Pleno KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor.....tanggal.....2016 tentang....

3. Naskah Perjanjian Hibah Kabupaten Nagan Raya Nomor : 900/5/Keu/NR/2016 dan Nomor : 017/KIP-NR/V/2016 KIP tanggal 21 Mei 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 20 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

MUHAMMAD YASIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR.....TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN
2017

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Nagan Raya, Dalam salah satu tahapannya yakni kebutuhan logistik yang akan dipergunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Perlengkapan penyelenggaraan yang dimaksud meliputi : (a). perlengkapan pemungutan suara, (b). dukungan perlengkapan lainnya dan (c). bahan sosialisasi dan kampanye. Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya diamanatkan oleh Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 untuk menetapkan norma atau aturan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan serta standar persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dimaksud. Oleh karena itu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan

Raya yang memuat Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkanya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Agar penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bisa mengetahui Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017.
2. Sebagai pedoman bagi Komisi Independen Pemilihan Nagan Raya dalam penyediaan/ pengadaan perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi : perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan bahan sosialisasi dan kampanye.
3. Sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan dalam proses penyediaan/pengadaan untuk merujuk kepada Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Independen Pemilihan Aceh selanjutnya disebut KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

C. DASAR HUKUM

1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101

- Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Perlengkapan pemungutan suara adalah :
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;

- e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
2. Dukungan perlengkapan lainnya adalah :
- a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. ballpoint;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).
3. Bahan sosialisasi dan kampanye
- a. selebaran (flyer);
 - b. brosur (leaflet);
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. baliho;
 - f. spanduk;
 - g. booklet;
 - h. bloknote;
 - i. pin;
 - j. buku kerja;
 - k. buku saku relasi;
 - l. gantungan kunci;
 - m. baju sosialisasi;
 - n. tas;
 - o. press tour kit;
 - p. folder; dan/atau
 - q. stiker.
4. bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3

sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.
- d. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
- e. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf d diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- f. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- g. Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak mencukupi, KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.
- h. Dalam hal Pemilihan dilakukan secara bersamaan, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.
- i. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dibuat dari bahan:
 1. karton kedap air, double wall, coating sisi luar; atau
 2. plastik.
- j. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton

sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 1 diproduksi dengan ketentuan :

1. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
 2. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 3. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 4. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 5. berwarna coklat atau putih.
- k. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2 diproduksi dengan ketentuan:
1. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 35 cm, dan tinggi 60 cm;
 2. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 3. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 4. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 5. warna sesuai ketersediaan bahan dan tidak transparan.

2. Surat Suara

- a. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
- e. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah

putih;

- 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- f. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- g. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan kertas HVS warna putih.
- h. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa mikroteks, hidden image atau tanda khusus lainnya.
- i. Ketentuan mengenai jumlah dan jenis pengaman surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan keputusan KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.
- c. Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- d. Tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

- g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
4. Bilik Pemungutan Suara
- a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
 - b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
 - c. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah.
 - d. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
 - e. Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak mencukupi, KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.
5. Segel
- a. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
 - b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan brittle paper stiker (pecah telur).
6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
- a. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf f dapat disesuaikan dengan cara
 - b. pemberian suara meliputi:
 - 1) alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau
 - 2) alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

- c. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.
- 7. Tempat Pemungutan Suara
 - a. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
 - c. Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf a digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KIP Kabupaten/Kota, KIP Aceh, dan
 - 4) kunci gembok kotak suara.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud huruf A angka 2 huruf b, dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU dan logo daerah;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;

- 5) nomor TPS;
 - 6) desa atau sebutan lain/kelurahan/nagari;
 - 7) kecamatan;
 - 8) kabupaten/provinsi;
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Formulir dan Sertifikat

- a. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf c digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KIP Kabupaten/Kota dan KIP Aceh.
- b. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) dicetak hitam putih satu muka.
- c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 - 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), angka 3) dan angka 4), 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa hologram dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya.

4. Stiker Nomor Kotak Suara

- a. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf d dipasang pada setiap kotak suara.
- b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b

memuat:

- 1) tulisan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 7) nama KPU Aceh.
- d. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

5. Alat Bantu Tunanetra

- a. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf e disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bertuliskan huruf braille atau bentuk lain.
- c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan art carton;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

6. Daftar Pasangan Calon

- a. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf f dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
- b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
- c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;

- 2) berbentuk empat persegi panjang;
- 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud BAB II huruf A angka 1 angka 2 sebagian dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya.
2. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya memiliki kewenangan dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya .
3. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
4. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dilakukan oleh KIP Aceh berkoordinasi dengan KIP Kabupaten/Kota.
5. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
6. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
7. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KIP Kabupaten Nagan Raya.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KIP Kabupaten Nagan Raya tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

C. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KIP Kabupaten/Kota.
2. Sekretariat KIP Kabupaten/Kota mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KIP Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KIP Kabupaten/Kota.
5. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KIP Provinsi berkoordinasi dengan KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
6. KIP Provinsi memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke KIP Kabupaten/Kota.
7. KIP Kabupaten/Kota memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
8. KIP Provinsi dan KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

D. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KIP Kabupaten/Kota melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. KIP Kabupaten/Kota mengamankan desain dan softcopy master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
4. Personil atau petugas dari KIP Kabupaten/ Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
5. KIP Kabupaten/Kota mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
6. KIP Kabupaten/Kota memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
7. Personil atau petugas dari KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
8. KIP Kabupaten/Kota memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
9. Personil atau petugas dari KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.

E. PENSORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan

perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.

2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota dengan memerhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
3. KIP Kabupaten/Kota menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
4. KIP Kabupaten/Kota dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu memerhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
5. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan aparat keamanan.
6. KIP Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
7. Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Panwaslu Kabupaten/Kota.

F. PEDOMAN TEKNIS

1. KIP Aceh menetapkan Keputusan KIP Aceh tentang pedoman teknis norma, standar, dan prosedur, kebutuhan pengadaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Keputusan ini.
2. KIP Kabupaten Nagan Raya menetapkan Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya tentang pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Keputusan ini.

G. KETENTUAN LAIN-LAIN

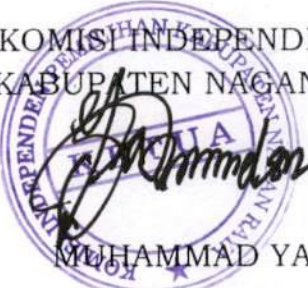
Pada penyelenggaraan Pemilihan tahun 2015 tidak digunakan alat elektronik untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 6.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, sebagai panduan bagi KIP Kabupaten Nagan Raya, PPK, PPS dan KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017.

Ditetapkan di Suka Makmue,
pada tanggal 20 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,



MUHAMMAD YASIN